

ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS

Zulfadli Barus

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
E-mail: zfdlibs@yahoo.com

Abstract

Research is done by someone if there is any problem, a situation which reflects contradiction between the ideal fact and the real one. The elements which create the problem could be found by doing research. There are two kinds of research conceptual map in law. They are: The rational-consistence-interpretative and the empirical-objective constructive. Legal research is based on rational-consistence-interpretative and socio-legal research is based on empirical-objective-constructive. These models are based on different concepts. The elements of legal research are: rationalism, legal positivism, coherence theory, a priori, analysis, deduction, consistency, interpretative, library research, secondary data and qualitative. The elements of socio-legal research are empiricism, historical jurisprudence, correspondence theory, a posteriori, objectivity, constructive, synthesis, induction, field research, primary data and quantitative.

Keywords: conceptual map, legal research, socio legal research

Abstrak

Penelitian dilakukan oleh seseorang jika ada persoalan, yaitu situasi yang mencerminkan kontradiksi antara harapan dan kenyataan. Unsur-unsur yang menyebabkan munculnya persoalan ini dapat ditemukan melalui kegiatan penelitian. Ada dua jenis peta konseptual penelitian hukum yaitu: peta konseptual rasional-konsisten-interpretatif dan peta konseptual empiris-obyektif-konstruktif. Metode penelitian hukum normatif didasarkan pada peta konseptual penelitian hukum rasional-konsisten-interpretatif dan metode penelitian hukum sosiologis didasarkan pada peta konseptual hukum empiris-obyektif-konstruktif. Kedua jenis peta konseptual ini memiliki unsur-unsur berbeda. Unsur-unsur yang membangun peta konseptual penelitian hukum normatif adalah : rasionalisme, mazhab hukum positif, teori koherensi, pengetahuan yang apriori, analisis deduksi, penelitian kepustakaan, data sekunder dan kualitatif. Sedangkan unsur-unsur pembangun peta konseptual penelitian hukum sosiologis adalah empirisme, mazhab hukum sejarah, teori korespondensi, pengetahuan *a posteriori*, sintesis, induksi, penelitian lapangan, data primer dan kuantitatif.

Kata kunci: peta konseptual, penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis

Pendahuluan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152/E/T/2012, tertanggal 27 Januari 2012 tentang Syarat Kelulusan Bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 harus melalui publikasi karya ilmiahnya, secara ideal haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengejar keteringgalan Indonesia dalam publikasi karya ilmiah dari negara-negara lain, karena faktanya menurut survei SCImago menyebutkan bahwa

publikasi hasil penelitian di Indonesia selama 13 tahun (1996-2008) hanya sekitar 9.194 tulisan. Jumlah itu di urutan ke-46 dari 234 negara yang disurvei. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (31), Thailand (42), dan Malaysia (48), karya peneliti dan akademis kita masih tertinggal jauh. Dari data SCImago itu, kita bisa melihat betapa tidak sebandingnya hasil penelitian dengan jumlah peneliti di perguruan tinggi yang mencapai sekitar 89.022 orang. Data Kemendiknas (2012) menyebut jumlah peneliti berpendidikan magister menca-

pai 71.489 orang, doktor 13.033 orang dan guru besar 4.500 orang.¹

Kesenjangan ini (perbedaan antara harapan yang ingin dicapai melalui surat edaran Ditjen Dikti tersebut dengan kenyataannya) menyadarkan kita akan adanya masalah bagi dosen di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk berbenah diri dengan melakukan peningkatan kompetensi di bidang penelitian khususnya di bidang penelitian hukum. Hasil survei SCImago diatas dapat diinterpretasikan sebagai indikator lemahnya budaya meneliti di lingkungan dosen, karena hanya ada 1 (satu) dari 10 (sepuluh) dosen yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Berarti fungsi tridharma perguruan tinggi tidak berjalan dengan semestinya, karena para dosen lebih banyak melakukan dwidharma (pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat).

Terlepas dari pro-kontra terhadap surat edaran Ditjen Dikti tersebut, maka melalui tulisan ini penulis ingin mengajak para pembaca khususnya dosen Fakultas Hukum untuk meningkatkan kompetensi penelitian di bidang hukum melalui persepsi peneliti yang benar tentang penelitian hukum (paradigma penelitian hukum), sikap peneliti (metode penelitian hukum) dan perilaku (langkah-langkah penelitian hukum) dalam memperoleh dan menganalisis data serta menyimpulkan dan menyusun rekomendasi penelitian hukum. Pemahaman yang benar terhadap paradigma penelitian hukum akan berpengaruh terhadap strategi dan langkah-langkah penelitian hukum yang benar sehingga dapat membantu tugas peneliti menyimpulkan dan menyusun rekomendasi penelitian hukum dengan benar. Agar supaya peneliti tidak “tersesat”, maka ia harus memiliki ketiga hal tersebut secara konsisten dan obyektif. Itulah sebabnya, tulisan ini mengambil judul “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, sebab salah memilih peta konseptual akan berdampak pada metode penelitian hukum dan langkah penelitian hukum yang salah.

Pembahasan

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang dapat “memuaskan” rasa ingin tahu manusia. Manusia akan merasa kecewa bila ia menemukan sesuatu yang sebelumnya dianggap benar tetapi ternyata dikemudian hari terbukti keliru. Bila ada orang merasa cukup puas dengan informasi yang ternyata keliru tanpa mau meneliti kembali maka orang tersebut perlu diragukan “kemanusiaannya”.²

Apabila ingin melakukan penelitian perlu diperhatikan tentang aspek tujuan dan taraf dari penelitian yang bersangkutan. Ada jenis penelitian eksploratif, *developmental*, dan *verificative* (aspek tujuan) dan penelitian deskriptif serta inferensial (aspek taraf). Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atas sesuatu objek dengan asumsi bahwa si peneliti belum memiliki informasi yang cukup tentang obyek yang diteliti. Target penelitian model ini adalah mendeskripsikan obyek sehingga disebut penelitian deskriptif.

Hasil-hasil penelitian eksploratif dilanjutkan ke penelitian pengembangan (*development research*). Deskripsi awal terhadap obyek yang dilakukan pada penelitian eksploratif dikembangkan secara horizontal (meluas secara sintesis) dalam arti melihat keterkaitannya dengan aspek-aspek lain dan secara vertikal (mendalam secara analisis) guna lebih memperjelas bagian-bagian obyek itu sendiri. Disini peneliti diasumsikan telah memiliki data tentang obyek yang diteliti namun kualitas dan kuantitasnya dirasa masih kurang. Pada penelitian pengujian (*verification research*), data yang diperoleh melalui penelitian pengembangan dilanjutkan dengan pengujian untuk membuktikan validitasnya sehingga ditemukan mana data yang benar dan salah. Data yang salah diteliti lagi secara eksploratif dan dilanjutkan dengan *development research* dan *verificative re-*

¹ Agus Wibowo, “Kelulusan dan Publikasi Karya Ilmiah”, *Media Indonesia*, 5 Maret 2012.

² Zulfadli Barus, “Pengaruh Rasionalisme dan Empirisme Terhadap Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Bina Widya*, Vol. 15 No. 1 April 2004, hlm. 94

search. Dengan demikian penelitian eksploratif adalah prasyarat untuk penelitian pengembangan, penelitian pengembangan juga merupakan dasar bagi penelitian pengujian yang hasilnya dapat menemukan hal-hal baru lagi.

Skema diatas menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu kegiatan penelitian hukum, peneliti haruslah memiliki peta konseptualnya agar proses penelitian tersebut tidak “keliru”, seperti orang yang tidak sampai ke tujuan (tersesat) dalam perjalanan akibat tidak memiliki peta sebagai petunjuk jalan. Dengan memahami peta konseptual ini, peneliti tidak “tersesat” karena dapat lebih mudah memposisikan dirinya pada 4 (empat) hal, yaitu: dasar pijakan penelitian hukum (paradigma penelitian hukum), tujuan penelitian, metode penelitian dan strategi penemuan hukum dan tujuan penelitian hukum apa yang ingin dicapai.

Ada 2 (dua) metode penelitian hukum yang dikenal, yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif dan penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.³ Kedua metode ini memiliki dasar pijakan dan tujuan penelitian hukum yang berbeda, sehingga berdampak pada pemilihan metode penelitian hukum dan strategi penemuan hukum yang berbeda pula. Akibatnya, paradigma penelitian yang tidak konsisten dengan tujuan penelitian, metode penelitian dan strategi penelitian hukum dapat berakibat pada kesimpulan dan rekomendasi penelitian hukum menjadi tidak valid. Jadi, memilih metode penelitian hukum apa yang akan dipakai bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena harus ditentukan terlebih dahulu apa paradigma penelitian hukumnya dan tujuan hukumnya. Hal inilah yang sering tidak dipahami oleh para dosen sehingga mereka menemukan kesulitan ketika melakukan penelitian di bidang hukum. Maksud penelitian hukum dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah hukum, maka per-

tama-tama harus dirumuskan dulu tentang masalah hukum yang akan diteliti.

Masalah hukum (inefektivitas hukum) muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis (*law in books*) dengan hukum dalam tataran praktek (*law in actions*),⁴ maka tujuan penelitian hukum adalah melahirkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bila diterapkan akan dapat menghilangkan masalah hukum tersebut sehingga tercipta efektivitas hukum (*law in books* \equiv *law in actions*). Artinya, perilaku masyarakat dalam bidang tertentu sama dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang bidang tersebut. Bila telah terwujud efektivitas hukum, maka penelitian hukum tidak diperlukan lagi.


Ada 2 (dua) macam penyebab inefektivitas hukum, apakah disebabkan oleh faktor hukumnya yang saling bertentangan sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atau hukumnya telah *out of date*, sehingga tidak akomodatif terhadap rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Apabila diasumsikan penyebab inefektivitas adalah rendahnya tingkat kepastian hukum karena berbagai peraturan saling bertentangan, tumpang-tindih dan masih bersifat umum dan belum memiliki peraturan pelaksanaan yang lebih operasional maka penelitian hukum ini harus didekati dengan paradigma: Metafisik (rasionalisme), normatif (*legal positivism*) dan hukum sebagai gejala normatif.

Agar supaya konsisten antara dasar pijakan (paradigma) dengan tujuan penelitian hukum (penerapan hukum), dikarenakan masalah hukumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian hukum, maka metode penelitian yang relevan untuk digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data sekunder (bahan-bahan hukum) adalah metode penelitian hukum normatif

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15.

⁴ Zulfadli Barus, “Fungsi Hukum Sebagai Alat Ketertiban Sosial dan Perubahan Sosial Menurut Positivisme Hukum dan Historical Jurisprudence”, *Jurnal Widya Yustisia*, No. 1 Tahun VI, Januari-Juni 2004, hlm. 20.

Bagan 1. Kerangka Pikir Peta Konseptual Penelitian Hukum



dan strategi penemuan hukumnya adalah interpretasi hukum. Dalam model penelitian hukum inilah terdapat konsep-konsep: konsistensi, deduktif, analisis, *apriori*, konkritisasi, interpretasi dan data kualitatif melalui *library research*. Akan tetapi bila timbulnya inefektivitas hukum tersebut diasumsikan sebagai akibat dari hukumnya yang sudah *out of date* sehingga kurang responsif terhadap tuntutan rasa keadilan yang berkembang dinamis di masyarakat, maka penelitian hukumnya menggunakan paradigma: Metafisik (empirisme), sosiologis (*historical jurisprudence*) dan hukum sebagai gejala sosiologis.

Apabila ingin konsisten antara dasar pijakan (paradigma) dengan tujuan penelitian (perubahan hukum) dikarenakan masalah hukumnya adalah rendahnya akomodasi terhadap rasa keadilan, maka metode penelitian hukum yang relevan adalah metode penelitian hukum sosiologis dan strategi penemuan hukumnya adalah konstruksi hukum. Dalam model penelitian hukum inilah terdapat konsep-konsep: Objektivitas, induktif, sintesa, *aposteriori*, generalisasi, konstruksi dan data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data primer (kepentingan-kepentingan masyarakat yang dinamis) lewat instrumen pengumpul data (kuesioner, wawancara dan observasi) dengan menggunakan analisis statistik berdasarkan tabel dan/atau grafik melalui *field research*.

Berdasarkan uraian tentang kerangka pikir diatas yang terkait dengan proses penelitian hukum, menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif dan sosiologis itu merupakan aktivitas yang terstruktur, baik pada taraf pra-penelitian melalui aktivitas menyusun proposal penelitian, maupun pada taraf penelitian (pengumpulan dan analisis data) serta menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dan pasca penelitian (melaporkan hasil penelitian). Oleh karena itu aktivitas penelitian hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah dalam bidang hukum haruslah mengacu pada peta konseptual yang unsur-unsurnya terdiri dari: paradigma penelitian hukum dan tujuan penelitian hukum.

Definisi Hukum dan Pendekatan Hukum

Berbicara tentang definisi “hukum”, sampai hari ini belum tercapai kata sepakat dari para ahli hukum, karena para ahli hukum tersebut melihat fenomena hukum dari berbagai sudut pandang, yaitu: sebagai gejala normatif, gejala sosiologis, gejala budaya dan gejala filosofis. Perbedaan sudut pandang (obyek forma) inilah yang mendasari berbagai pendapat tentang apa itu hukum, termasuk penggunaan metode penelitian apa yang dipilih, apakah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum sosiologis. Apabila penelitian hukum normatif bermula dari *das solen* (*law in books*) menuju *das sein* (*law in actions*), maka penelitian hukum sosiologis bermula dari *das sein* menuju ke *das solen*. Perbedaan sudut pandang itu terlihat jelas karena para ahli hukum mengelompokkan diri mereka dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu: Pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Berdasarkan asumsi ini, hukum itu telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai “tuan” dan masyarakat adalah “pelayannya”,⁵ sehingga perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum, hukumlah yang berdaulat (*supremacy of law*).⁶

Hukum dalam pendekatan sosiologis diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh faktor-faktor non yuridis. Itulah sebabnya, hukum

⁵ Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus, “Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011, hlm. 125-137.

⁶ Lihat Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. V No. 1 Oktober 2011-Maret 2012, hlm. 897-907.

dilihat sebagai produk interaksi sosial.⁷ Artinya hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektif berlaku karena hukum tersebut dianggap telah merupakan representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Intinya, hukum bukan hanya gejala normatif, juga gejala sosial.⁸ Dengan begitu, hukum harus berubah mengikuti perubahan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi, posisi hukum adalah sebagai “pelayan” masyarakat dimana hukum harus mengikuti kemauan masyarakat yang berkembang sebagai “tuannya”.⁹

Paradigma Hukum

Paradigma berasal dari kata “*paradigm*” (Inggris) dan “*paradeigma*” (Yunani). Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola. Apabila terminologi ini digunakan oleh lingkungan masyarakat ilmiah, paradigma itu disebut dengan “*ordering belief frame of work*” yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual.¹⁰

Paradigma berperan penting bagi seorang ilmuwan karena ia berfungsi sebagai pandangan mendasar dan menyeluruh tentang fenomena yang akan dianalisis. Tanpa itu, seorang ilmuwan tidak memiliki dasar pijakan, tujuan yang akan dicapai metode dan strategi apa yang akan dipilih guna mencapai tujuan tersebut.¹¹ Masterman membagi paradigma menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: paradigma metafisik, paradigma sosiologis dan paradigma konstrak.¹²

Nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dirumuskan pada tataran paradigma metafisik,. Pada tataran paradigma konstrak (normatif),

nilai kepastian hukum mendasari tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan dan dalam tataran paradigma sosiologis, nilai keadilan menjadi landasan orientasi dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum/undang-undang merupakan seperangkat kaidah yang memiliki dua sisi yaitu kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan seperti keseimbangan antara hak (keadilan) dan kewajiban (kepastian hukum) dalam setiap hubungan hukum. Semakin seimbang kedua nilai tersebut, maka hukum semakin besar manfaatnya, demikian pula sebaliknya.

Agar hukum/undang-undang dapat bermanfaat berdasarkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan, maka diperlukan metodologi penelitian hukum dan strategi penelitian hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena metode adalah cara untuk mencapai sesuatu dan strategi adalah implementasi metode pada tataran pengumpulan dan analisis data serta proses penyimpulan, maka metode dan strategi yang tepat akan membawa kita ke tujuan, demikian sebaliknya. Berhubung metodologi penelitian hukum adalah cara-cara ilmiah untuk menganalisis fenomena hukum guna menemukan kebenaran, maka kita harus dibicarakan lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan benar dan salah secara ilmiah menurut teori-teori: koherensi, korespondensi dan pragmatisme.

Menurut teori koherensi, sesuatu dikatakan benar, apabila antara satu pernyataan dengan pernyataan lain tidak saling bertentangan, tanpa perlu menghadirkan obyeknya secara empiris.¹³ Jadi faktor penentu dalam teori ini terletak pada konsistensi logis diantara variable pernyataan itu sendiri, tanpa perlu dihadirkan obyeknya secara empirik. Kebenaran yang diinginkan oleh teori ini adalah kebenaran logis. Jadi, benar atau salah ditentukan oleh kata “konsistensi”, sehingga sesuatu itu benar bila

⁷ Zulfadli Barus, “Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Posisi Dialektika Antara Ahli Hukum Dengan Ilmuwan Non Hukum Dalam Melihat Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dengan Masyarakat”, *Law Review*, Vol. VII No.3 Februari 2008, hlm. 24

⁸ Lihat Rikardo Simarmata, “Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode”, *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi Khusus 2003, hlm. 29-44

⁹ Zulfadli Barus, “Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Dialektika Cara Kerja Lawyers”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. III No.1 Oktober 2009 - Maret 2010, hlm. 545

¹⁰ Like Wilardjo, *Suara Pembaharuan*, 19 Juni 1998

¹¹ Zulfadli Barus, “Peta Konseptual Paradigma Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, *Pro Patri*, Vol.1 No.1 Maret - Agustus 2007, hlm. 82

¹² George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6-7

¹³ Zulfadli Barus, “Paradigma Filosofis Legal Reasoning antara Legal Positivism dan Historical Jurisprudence Suatu Analisis”, *Jurnal Hukum Widya Yustisia*, No. 2 Tahun VII, Juli-Desember 2005, hlm. 24-34

konsisten dan dikatakan salah bila tidak konsisten.

Menurut teori korespondensi, sesuatu itu dikatakan benar apabila antara pernyataan dengan kenyataan tidak bertentangan. Jadi benar tidaknya sesuatu terletak pada faktanya atau obyeknya dan bukan pada pernyataannya. Dengan kata lain seseorang boleh omong apa saja, tetapi kebenarannya ditentukan oleh dapat atau tidaknya orang itu menghadirkan obyek yang dijadikan topik pembicaraan. Sehingga pembenaran itu terletak pada pembuktian empiris, bukan pada pembuktian rasional. Karenanya, sesuatu itu dikatakan benar bila obyektif (pernyataan sama dengan obyek) dan dikatakan salah bila tidak obyektif (pernyataan bertentangan dengan obyek).

Teori pragmatis berpendapat bahwa sesuatu itu dikatakan benar apabila bermanfaat. Dengan begitu faktor penentu untuk menyatakan benar tidaknya sesuatu bukan hanya terletak pada subyek (pernyataan) atau objek (kenyataan) melainkan pada keduanya sebagai resultante. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan pada kita bahwa yang berguna itu hendaklah sesuatu yang obyektif-empiris dan konsisten-rasional secara bersamaan. Dari perspektif inilah muncul 2 (dua) macam kegunaan sebagai *output* dari proses penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis lebih berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan (*pure research*) baik yang berbasis konsistensi atau obyektivitas, sedangkan kegunaan praktis lebih berorientasi pada problem solving untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konkret, individual dan personal sebagai *applied research*.¹⁴ Jadi, *pure research* dengan orientasi teoritis dapat berdasarkan tesis konsistensi atau tesis obyektivitas, sedangkan *applied research* dengan orientasi praktis berdasarkan tesis *utility* sebagai sintesis dari konsistensi dan obyektivitas dalam konteks *problem solving*.

Terkait dengan 3 (tiga) tipe paradigma oleh Masterman dan teori-teori kebenaran ilmiah, maka penulis berpendapat, pijakan dasar untuk melakukan penelitian hukum adalah pa-

radigma metafisik (pendekatan filosofis), tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum sosiologis adalah paradigma sosiologis (pendekatan sosiologis) dan tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian hukum normatif adalah paradigma kontrak (pendekatan normatif).

Pertama, paradigma metafisik dalam hukum: rasionalisme dan empirisme. Apabila hukum dilihat dalam tataran paradigma metafisik, maka ada 2 (dua) aliran pemikiran besar dalam filsafat ilmu, yaitu: rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mendasari *legal positivism* (level filsafat hukum) dan empirisme mendasari *historical jurisprudence* (tataran filsafat hukum).¹⁵

Rasionalisme berpendapat, bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat seperti yang dituntut oleh sifat umum dan mutlak, yaitu syarat-syarat yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang telah didapatkan oleh akal. Dengan paradigma ini, maka metode yang relevan adalah deduktif, konsistensi, konkretisasi, interpretasi, analisa dan kualitatif.

Rasionalisme menggunakan metode penyimpulan deduktif interpretatif dan konkretisasi serta konsistensi, karena ia bergerak dari premis mayor ke premis minor dan berakhir pada *conclusio* yang bersifat khusus. Hubungan ketiganya berdasarkan prinsip konsistensi dan konkretisasi. Misalnya, semua orang yang bersalah akan dihukum (premis mayor). A bersalah (premis minor), maka A dihukum (*conclusio*). Kesimpulan ini benar karena *conclusio* konsisten dengan premis-premis sebelumnya.

Berhubung rasionalisme lebih mementingkan akal dibanding pengalaman, maka ukuran pada rasionalisme bukan terletak pada objek (fakta empiris) melainkan pada rasional subjek (rasio), maka kebenaran itu identik dengan konsistensi logis. Itulah sebabnya sifat

¹⁴ Zulfadli Barus, *op.cit.*, hlm. 96

¹⁵ Zulfadli Barus, "Konsistensi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Paradigma Hukum dan Pendekatan Hukum Sebagai Sumber Orientasi Bagi Strategi Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Era Hukum*, No.3/Th.15/Mei 2008, hlm. 850

pengetahuan yang dihasilkan oleh rasionalisme bersifat *apriori*, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa lewat pengalaman empiris.

Terhadap pengetahuan yang bersifat *apriori* hanya dapat digunakan metode analisa, yaitu cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah dengan jalan memilah-memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar memperjelas masing-masing pengertian tersebut tanpa menghasilkan pengetahuan baru. Misalnya, lingkaran itu bulat. Kedua konsep (lingkaran dan bulat) bila digabungkan menjadi sesuatu yang tidak menambah pengetahuan baru melainkan hanya memperjelas saja masing-masing konsep tersebut.

Berbeda dengan rasionalisme, empirisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman (*empiry*). Tanpa bersentuhan dengan obyek (pengalaman), subjek (rasio) tidak memiliki informasi apapun. Oleh karena objek itu bersifat konkrit dan individual maka empirisme menggunakan metode penyimpulan induktif sehingga ia bergerak dari satu premis minor ke premis minor lainnya untuk sampai pada *conclusio* yang bersifat umum (generalisasi). Misalnya, besi, tembaga, aluminium dan lain-lain jenis logam bila dipanaskan akan memuai (premis-premis minor), maka akhirnya disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai (*conclusio*). Karenanya, konsep yang relevan dengan empirisme adalah: induktif, obyektivitas, generalisasi, konstruksi, sintesa dan kuantitatif.

Terlihat bahwa empirisme lebih mementingkan objek/fakta empiris yang dialami oleh subyek, dimana ukuran benar atau salah ditentukan oleh kesesuaiannya dengan objek, sehingga menjadi obyektif empiris. Itu sebabnya kebenaran itu identik dengan obyektivitas. Jadi, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan empiri bersifat *a posteriori*, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman empiris. Misalnya, si A mengatakan mangga itu manis karena mangga itu telah bersentuhan dengan panca indra (lidahnya). Dengan demikian metode ilmiah yang sesuai dengan pengetahuan jenis ini adalah sintesa, yaitu cara penanganan terhadap sesuatu obyek tertentu dengan jalan meng-

gabung-gabungkan pengertian satu dengan lainnya untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Tidak semua mangga rasanya manis, akan tetapi semua lingkaran itu pasti bulat, tidak ada bentuk lain.

Kedua, paradigma kontrak dalam hukum: legal positivism. Dalam bukunya "*The Province of Jurisprudence Determined*", John Austin membagi hukum dalam dua macam, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan (*law of God*) dan hukum yang dibuat oleh manusia (*Human Laws*).¹⁶ Bagi Austin, *Law of God* tidak memiliki arti juridis yang penting bila dibandingkan dengan *Human Laws*, sebab dalam positivisme hukum, tidak ada hubungan antara hukum dengan hal-hal "baik" dan "buruk", karena itu ada dalam wilayah pertimbangan non yuridis. Bagi Austin, hukum itu haruslah memberikan adanya kepastian hukum, dan itu ditentukan oleh faktor yuridis itu sendiri.

Adapun mengenai *human laws*, Austin membedakan antara hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan hukum yang tidak sebenarnya (*positive morality*). Untuk dapat dinamakan hukum positif haruslah memenuhi unsur-unsur: *command* (perintah), *sanction* (sanksi), *duty* (kewajiban) dan *sovereignty* (kedaulatan). Bila keempat elemen ini tidak dipenuhi, maka kaidah itu hanya sekedar *positive morality*.¹⁷ Karenanya tidaklah heran apabila positivisme hukum mengejar nilai-nilai kepastian.¹⁸

Apabila John Austin melihat dasar berlakunya hukum itu dari aspek pembuat hukum (siapa yang berhak membuat hukum) yaitu sebagai perintah dari yang berdaulat, maka Hans Kelsen dalam menjelaskan tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum lebih pada substansi hukum, yaitu mengapa suatu kaidah hukum itu berlaku.¹⁹ Menurut *Stufenbau Theorie* yang dikemukakannya, hukum itu ber-

¹⁶ Soetikno, 1988, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 57

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Shidarta, "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas", *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi 11 - tahun III, Januari-Maret 2006 hlm. 5-25

¹⁹ Zulfadli Barus, "Pengaruh Renaissance tentang Pemisahan Antara Hukum dan Moral serta Dampaknya Terhadap Martabat Kemanusiaan", *Jurnal Yuridis*, Vol.2 No.3 Juli 2004, hlm. 6

laku karena didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, demikian seterusnya secara *hierarchis* hingga sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*) itu sendiri. Dengan perkataan lain, keberlakuan kaidah hukum pada hakikatnya harus sesuai dan didasarkan oleh norma dasar, sebagai cita-cita hukum dari bangsa tersebut. Terlihat dengan jelas bahwa pandangan John Austin dan Hans Kelsen sebagai tokoh-tokoh positivisme hukum menempatkan hukum sebagai alat ketertiban sosial karena hukum positif ditempatkan pada posisi superior dibanding dengan interaksi kepentingan dalam masyarakat (ekonomi, politik dan budaya), sehingga tingkah laku anggota masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keinginan hukum. Karenanya, tujuan hukum adalah kepastian hukum.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum dan rasionalisme memiliki kesamaan karena sama-sama menggunakan metode deduktif rasional. Bila rasionalisme lebih mementingkan pikiran (subyek) daripada pengalaman empiris (obyek), positivisme hukum juga lebih mengutamakan hukum positif (subjek) daripada kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai pengalaman empiris (objek) sehingga hukum “lebih penting” dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat, sebagai konsekuensinya masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak hukum positif. Bila digunakan analogi, hukum adalah “tuan” dan kepentingan-kepentingan masyarakat adalah “pelayan”, maka “pelayan” harus mematuhi kehendak “tuannya”. Apabila terjadi kesenjangan antara keinginan masyarakat dengan aturan hukum, maka masyarakatlah yang harus mengalah, melalui mekanisme sanksi. Jadi pengaturan sanksi bagi pelanggar hukum adalah upaya paksa agar orang tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari. Dengan begitu hukum adalah sebagai alat ketertiban sosial (*law as a tool of social order*). Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang final sehingga isyuenya adalah penerapan hu-

kum, bukan perubahan hukum. Dalam aliran inilah berkembang konsep *supremacy of law*.

Ketiga, paradigma sosiologis dalam hukum: *historical jurisprudence*. Friedrich Carl von Savigny, selaku pelopor Mazhab hukum sejarah (*historical jurisprudence*) menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, sehingga bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Bagi Savigny, tidak ada manusia individu, karena setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi yakni keluarga, bangsa dan negara. Karenanya, kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa (*volkgeist*). Jadi, hukum itu tidak berasal dari individu yang mungkin bersikap sewenang-wenang, melainkan dari jiwa bangsa yang erat terjalin dengan sejarah.

Hukum bukan sesuatu yang otonom tetapi merupakan bagian dari sejumlah unsur yang namanya *volkgeist*, artinya bila *volkgeist* berubah maka hukum pun ikut berubah. Jadi, hukum harus mengikuti atau harus sesuai dengan kesadaran masyarakat.²¹ Untuk dapat merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, perlu diselidiki dahulu apa sebenarnya semangat jiwa bangsa, manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Apabila ini dilalaikan maka akan timbul bahaya yaitu adanya jurang antara jiwa bangsa dengan tata hukum negara.²² Kodifikasi hukum adalah satu contoh dimana sejarah berjalan terus namun hukum telah ditetapkan, ini berarti menghambat perkembangan hukum karena menghentikan sejarah pada suatu saat tertentu. Karena itu dapat dimengerti bila Savigny mengatakan. Itulah sebabnya hukum tidak tertulis menjadi penting.

Pandangan aliran ini menghadirkan apa yang disebut dengan relativisme hukum, sehingga tidak ada hukum yang berlaku universal, karena memang tiap bangsa mempunyai *volk-*

²⁰ FX. Aji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 82

²¹ Bagir Manan, “Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin”, *Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 315 Februari 2012, hlm. 5-16

²² Zulfadli Barus, “Kontribusi Positivisme dan Historical Jurisprudence”, *Jurnal Widia Yustisia*, Kopertis Wilayah III Jakarta, hlm. 15

geist-nya sendiri-sendiri yang terikat oleh ruang dan waktu. Itu berarti isi hukum akan sangat ditentukan oleh pergaulan hidup dari masa ke masa (sejarah). Dengan begitu hanya terdapat satu sumber yaitu kesadaran hukum rakyat.²³

Oleh karena kesadaran hukum rakyat itu adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman empiris masyarakat dan atau bangsa dalam kurun waktu dan tempat tertentu maka hukum pun juga adalah refleksi dari faktor-faktor empiris tersebut. Dengan begitu penerapan filsafat empirisme kedalam bidang hukum menghasilkan aliran filsafat hukum, yaitu mazhab hukum sejarah (*historical jurisprudence*).

Aliran ini secara tegas menolak hukum sebagai sesuatu yang final dan otonom, melainkan hukum dianggap bagian dari masyarakat sebagai hasil interaksi sosial. Bila kepentingan-kepentingan dalam masyarakat berubah maka hukum harus menyesuaikan diri. Aliran ini mengusung tema perubahan hukum dengan alasan hukum tersebut kurang memberikan tempat yang proporsional pada rasa keadilan masyarakat. Dalam aliran ini berkembang konsep *supremacy of society*.

Dapat disimpulkan bahwa antara empirisme dan *historical jurisprudence* terdapat persamaan, karena keduanya menggunakan metode induktif empiris, sehingga keduanya mementingkan fakta (obyek) sehingga bersifat obyektif. Dengan cara pandang seperti ini, maka kepentingan masyarakat yang empiris itu lebih utama dari hukum positif. Akibatnya hukumlah yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua paham ini melihat hukum positif itu bukanlah sesuatu yang final dan tinggal diterapkan, melainkan sesuatu yang perlu dirubah agar sesuai dengan keinginan masyarakat, dimana hukum positif itu akan diterapkan (kepentingan ekonomi, politik dan budaya).

Efektivitas Hukum dan Penelitian Hukum

Hukum dikatakan tidak efektif berlaku, apabila antara *law in books* (peraturan perundang-undangan) tidak sama dengan *law in ac-*

tions (perilaku masyarakat), sehingga muncul masalah. Inefektivitas hukum inilah yang mendasari diperlukannya penelitian hukum, guna mengetahui penyebabnya sekaligus menghilangkannya agar terwujud efektivitas hukum. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan untuk mendekati kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) *variable* (*law in books* dan *law in action*) ini bersatu? Pertanyaan berikutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua *variable* tersebut, apabila kita ingin mempersatukannya. Apakah hukumnya yang harus dirubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakatlah yang harus berubah mengikuti kehendak hukum bila antara keduanya terjadi kesenjangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan penelitian hukum, apakah dalam bentuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*.²⁴ Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Dengan asumsi ini maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial.²⁵ Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif.

Model penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum itu produk dari interaksi sosial, sehingga bila masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah. Apabila hukum tidak berubah atau tertinggal dari perubahan masyarakat

²³ Eugenius Sumaryono, 1987, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: Atmajaya, hlm. 36

²⁴ Zulfadli Barus, "Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum", *Majalah Ilmiah Bina Widya*, Vol. 15 No. 2 Juli 2004, hlm. 60-69

²⁵ Zulfadli Barus, "Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dikuasainya", *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2007-Maret 2008, hlm. 93

kat, maka hukum tidak akan dipatuhi karena dianggap *out of date*. Jadi, hukum disini berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis dan analisis datanya bersifat kuantitatif.

Peneliti dalam penelitian hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Akibatnya bila ada perbedaan antara apa yang diinginkan hukum dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka yang harus dirubah adalah keinginan masyarakat agar disesuaikan dengan kehendak hukum, jadi masyarakatlah yang harus mengikuti hukum bukan sebaliknya. Dalam perspektif ini, hukumlah yang memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.

Peneliti dalam penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin,²⁶ dengan menggunakan kuesioner, wawancara atau observasi. Apabila interaksi sosial berubah maka hukum harus berubah pula mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Bila hukum tidak berubah maka akan terjadilah kekosongan hukum. Hal ini berbahaya karena dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan membuka peluang munculnya anarki karena penyelesaian setiap konflik semata-mata didasarkan pada *power* dan bukan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Itulah sebab dalam perspektif ini hukum dilihat sebagai alat perubahan sosial karena supremasi tidak terletak pada hukum tetapi pada interaksi masyarakat. Dalam perspektif ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Penutup Simpulan

Uraian diatas mencoba menjelaskan hubungan antara 3 (tiga) paradigma secara sistemik sebagai dasar pijakan dalam proses penelitian hukum yaitu: filsafat ilmu (rasionalisme dan empirisme), filsafat hukum (*legal positivism* dan *historical jurisprudence*) dan paradigma ilmu hukum (hukum sebagai gejala normatif dan hukum sebagai gejala sosiologis). Paradigma-paradigma inilah yang mendasari metode-metode penelitian hukum (penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis), strategi penelitian hukum (interpretatif dan konstruktif) dan tujuan hukum (penerapan hukum dan perubahan hukum).

Hubungan antar unsur-unsur tersebut secara fungsional membentuk 2 (dua) peta konseptual penelitian hukum dengan unsur-unsur yang sistemik, yaitu: rasional-konsisten-interpretatif dan empiris-obyektif-konstruktif. Dikatakan sistemik karena hubungan antara unsur-unsur tersebut diatas tidak saling bertentangan antara satu sama lain.

Penelitian hukum normatif dibangun di atas dasar peta konseptual rasional-konsisten-interpretatif yang mengandung unsur-unsur rasionalisme, positivisme hukum, *a priori*, analisa, deduksi, koherensi, interpretatif, *library research*, data sekunder dan kualitatif, sedangkan penelitian hukum sosiologis dibangun diatas peta konseptual empiris-obyektif-konstruktif yang unsur-unsurnya terdiri dari: empirisme, *historical jurisprudence*, *a posteriori*, sintesa, induksi, korespondensi, obyektivitas, generalisasi, konstruktif, *field research*, data primer dan kuantitatif.

Saran

Akhirnya, penulis menyarankan, siapapun yang ingin melakukan penelitian hukum, setelah memilih obyek penelitian dan merumuskan problemanya maka hendaklah memilih dengan tepat peta konseptual apa yang relevan untuk dipakai. Setiap peta konseptual memiliki unsur-unsur: paradigma penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan strategi penelitian. Kekeliruan dalam memilih peta konsep-

²⁶ A. Ridwan Hakim, "Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No. 3 September - Desember 2007, hlm. 264

tual akan menyulitkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, karena peneliti yang bersangkutan potensial “tersesat”.

Daftar Pustaka

- Barus, Zulfadli. “Fungsi Hukum sebagai Alat Kertertiban Sosial dan Perubahan Sosial Menurut Positivisme Hukum dan Historical Jurisprudence”. *Jurnal Widya Yustisia*, No. 1 Tahun VI, Januari-Juni 2004. Jakarta: Kopertis Wilayah III;
- . “Pengaruh Rasionalisme dan Empirisme Terhadap Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis”. *Majalah Ilmiah Bina Widya*, Vol. 15 No.1 April 2004. Jakarta: UPN “Veteran”;
- . “Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum”. *Majalah Ilmiah Bina Widya*, Vol. 15 No. 2 Juli 2004. Jakarta: UPN “Veteran”;
- . “Pengaruh Renaissance tentang Pemisahan Antara Hukum dan Moral Serta Dampaknya Terhadap Martabat Kemanusiaan”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No.3, Juli 2004. Jakarta: FH UPN “Veteran”;
- . “Paradigma Filosofis Legal Reasoning Antara Legal Positivism dan Historical Jurisprudence Suatu Analisis”. *Jurnal Hukum Widya Yustisia*, No. 2 Tahun VII, Juli-Desember 2005. Jakarta: Kopertis Wilayah III;
- . “Peta Konseptual Paradigma Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Hukum Propatria*, Vol. I No.1, Maret-Agustus 2007. Jakarta: FH UNTAG;
- . “Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dikuasainya”. *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2007 - Maret 2008. Jakarta: FH Univ. Sahid;
- . “Pengaruh Legal Reasoning terhadap Posisi Dialektis antara Ahli Hukum dengan Ilmuwan Non Hukum dalam Melihat Hubungan Timbal Balik antara Hukum dengan Masyarakat”. *Law Review*, Vol. VII No. 3 Februari 2008. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
- . “Konsistensi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Paradigma Hukum dan Pendekatan Hukum sebagai Sumber Orientasi bagi Strategi Pembangunan Hukum Nasional”. *Era Hukum*, Edisi No. 3 Th. 15 Mei 2008. Jakarta: FH UNTAR;
- . “Pengaruh Legal Reasoning terhadap Dialektika Cara Kerja Lawyers”. *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. III No. 1 Oktober 2009-Maret 2010. Jakarta: FH Univ Sahid;
- Hakim, A. Ridwan. “Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum”. *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No. 3 September-Desember 2007. Jakarta: FH Universitas Katolik Atmajaya;
- Manan, Bagir. “Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin”. *Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 315 Februari 2012. Jakarta: MA RI;
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press;
- Samekto, FX. Aji. “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2012. Purwokerto: FH UNSOED;
- Shidarta. “Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas”. *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi 11 - tahun III, Januari-Maret 2006. Jakarta Pusat Studi Hukum Indonesia (PSHK);
- Simarmata, Rikardo. “Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode”. *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi Khusus 2003. Jakarta: Pusat Studi Hukum Indonesia (PSHK);
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali;
- Sumaryono, Eugenius. 1987. *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: Armajaya;
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”. *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. V No. 1 Oktober 2011-Maret 2012. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid;
- Wibowo, Agus. “Kelulusan dan Publikasi Karya Ilmiah”. *Media Indonesia*, 5 Maret 2012.
- Wilamarta, Misahardi dan Zulfadli Barus, “Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis yang Bersifat Komplementer dalam Perjanjian Kredit untuk Meminimalisir Resiko Bank sebagai Kreditor”. *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011. Solo: FH UNS;
- Wilardjo, Liek. “Asas-asas Kekeluargaan”. *Suara Pembaharuan*, 19 Juni 1998. Jakarta.